

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aaker. *Manajemen Ekuitas Merek*. Jakarta: Spektrum Mitra Utama, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Ardi Wirdamulia. *Strategi Pengelolaan Makna Merek*. Bogor: IPB Press, 2019
- Ariesto H.S dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Chandra Gita Dewi. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- David Sukardi Kodrat. *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce*. Pendekatan Praktis Jakarta: Kencana, 2020.
- Freddy Rangkuti. *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Malang. Setara Press, 2018.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Rahmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Media, 2013.
- Rahmi Jened. *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Grafindo Media, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.

Jurnal

- Andi Faisal. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi” *mustika justice: jurnal ilmu hukum*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Enny Mirfah. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra*, Vol. II, No. 1 (2016).
- Fatmawati, Aminah. “Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia”. *Notarius*, Vol.16 No.1 (2023).
- Hafid, R., & Nasution, M. “Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah Studi Kasus Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No. 2 (2021).
- Masstur. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1 (2012).
- Rahmi Jened. “Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan”, *Radja Garfindo Persadah*, (2013).
- Revi Ardila, Fadia Fitriyanti. “Analisis Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi Umkm”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 (2025).
- Sudomo. “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian”, *jurnal JBMA*, Vol. 1, No. 2 (2013).
- Sutrisno, A. “Perlindungan Hukum Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek Secara Non-Litigasi”. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 15 No. 2, (2019).
- Syaiful Bahri, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Dinamika*, Vol. 28 No. 19 (2022).
- Taufik H. Simatupang. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *De Jure*, Vol. 17, No. 2 (2017).
- Winda Risna Yessiningrum. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2015).

Yulia Nizwana dan Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Epistemologi”, *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2019).

Skripsi

Bella Teofani. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Sudah Terkenal Belum Terdaftar”, *Skripsi*. Surabaya: Universitas Narotama, 2019.

Dewi Rukmana. “Akibat Hukum Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016”, *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022.

Fauzi. “Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Islam”. *Skripsi* Jogja: UIN Sunan Kalijaga, 2021

Mulyadi, A. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah”. *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo.

Nike Ardila. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Puti Indah Rahmaya. “Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang”, *Skripsi* Jambi: Universitas Batanghari, 2022.

Taufikur Rohman. “Perlindungan hukum bagi pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia”, *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Perundang-Undangan

UU No. 20 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Web

<https://investor.id/business>, Ketahui Pentingnya Pendaftaran Merek bagi pelaku UMKM, di akses pada tanggal 30 Agustus 2024.

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/lima-asas-perbankan-syariah-1-hifdhun-nafs-hifdhul> diakses pada pukul 10.50 hari senin 27 november 2024

<https://nu.or.id/superapp>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> diakses pada tanggal 10 januari 2025

<https://www.liputan6.com/regional/read/2990770/kisah-leluhur-tegalgubug-yang-ulung-berdiplomasi-dan-berniaga> di akses 9 november 2024

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Elisah Owner Iman collection pada tanggal 30 November 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Elisah Owner Iman Collection pada tanggal 3 januari 2025.

Hasil wawancara dengan Ibu Elisah Owner Iman Collection pada tanggal 12 januari 2025.

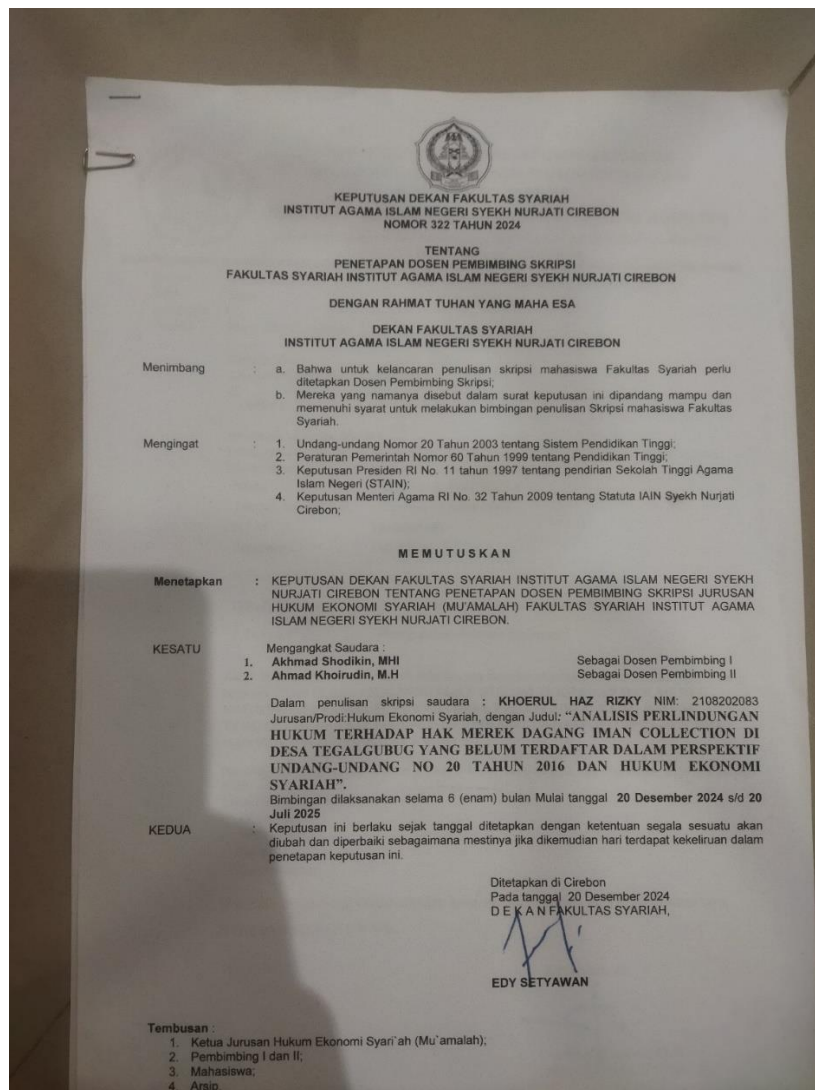
Hasil Wawancara dengan Ibu Elisah Owner Iman Collection Pada tanggal 13 januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Elisah Owner Iman Collection Pada tanggal 13 januari 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website: web.syekhnurjati.ac.id/ma

Nomor : B-2202/In.08/J.IV.2 /PP.009/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 20 Desember 2024

Kepada Yth,
Owner IMAN COLLECTION
di
TEMPAT

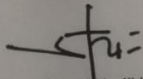
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

Nama : KHOERUL HAZ RIZKY
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 11 maret 2002
N I M : 2108202083
Semester : VII (Tujuh)
Wilayah Kajian : Hak Merek
Fakultas/Jurusan : Syariah /Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
A l a m a t : Dusun puhun Ancaran kuningan

Akan melaksanakan penelitian di intansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka skripsi yang berjudul : "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DAGANG IMAN COLLECTION DI DESA TEGALGUBUG YANG BELUM TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH".

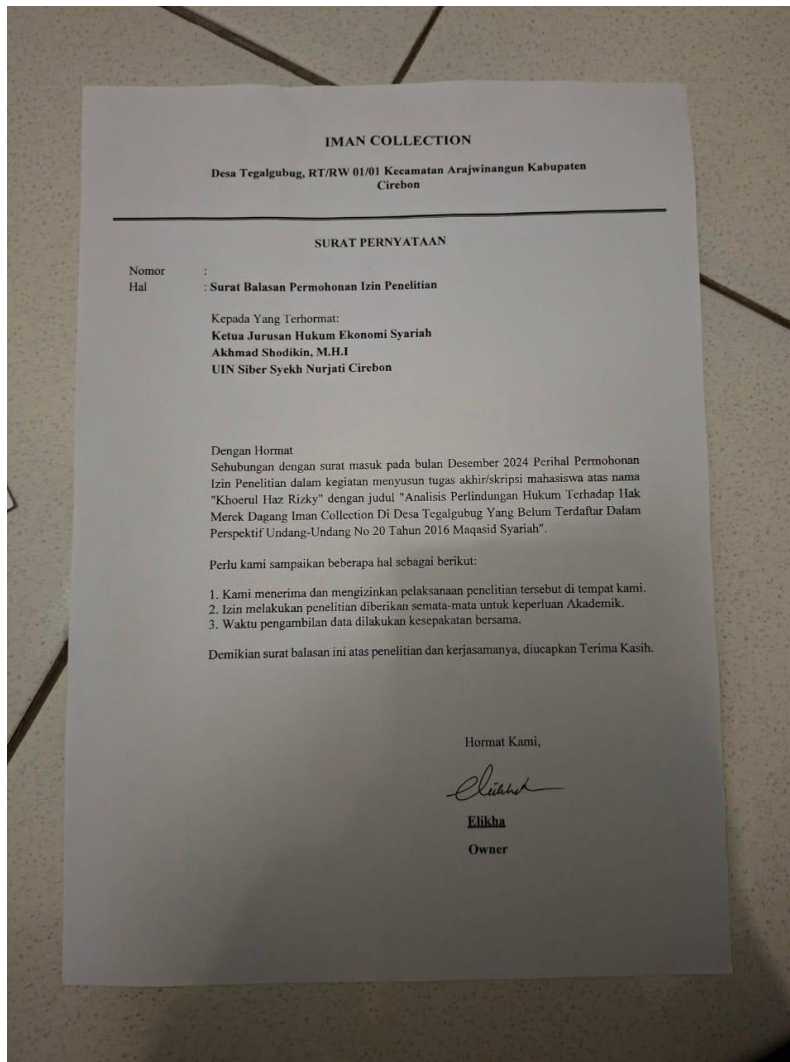
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan Mulai tanggal 20 Desember 2024 s/d 20 Juli 2025
Teknik pengumpulan data :
- Observasi
- Wawancara
- Data
- Dokumentasi

Demikian kepada yang berkepentingan harap menjadi maklum serta mohon bantuannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Akhmad Shodikin M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

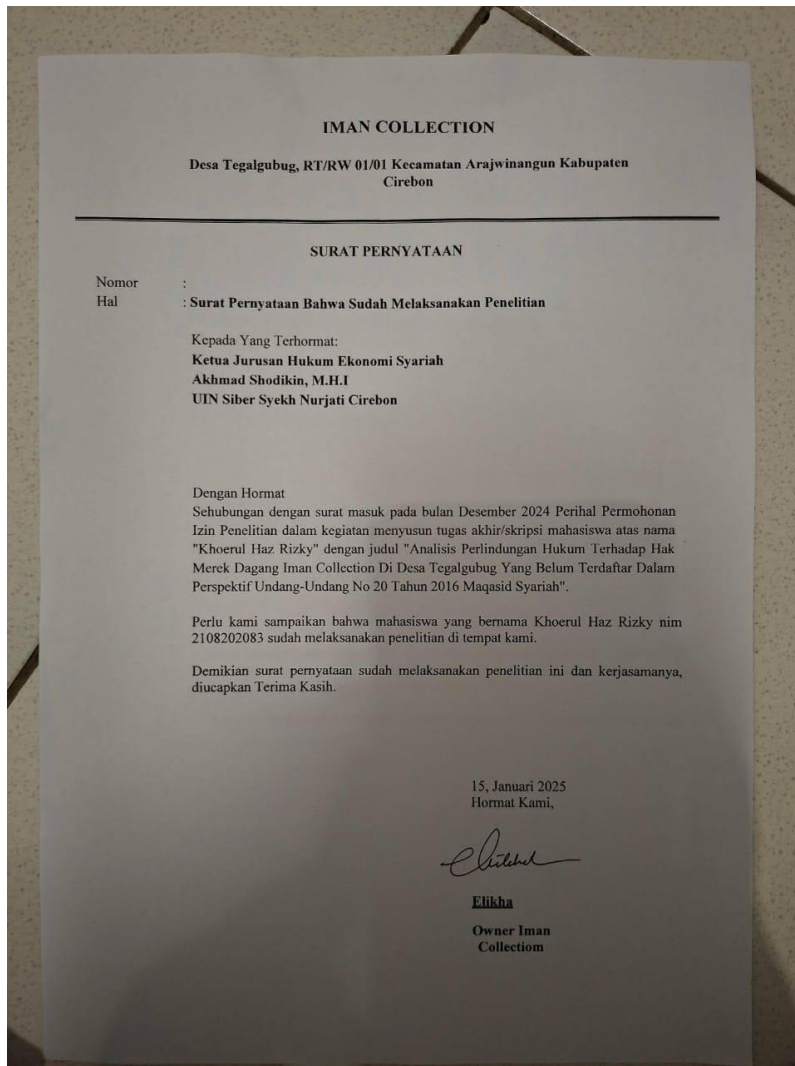
UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Lampiran 3: Surat balasan izin penelitian



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Lampiran 4: Surat keterangan telah melakukan penelitian



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Lampiran 5: kartu bimbingan skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Penunjan By Pass Sunayangi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
 Website : www.syekhnurjati.ac.id/fasya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK

Nama : <u>Khoerul haq rizky</u>	Pembimbing I : <u>Akhnad Kholidin M.HI</u>
NIM : <u>2108102025</u>	Pembimbing II : <u>Ahmad Khoirudin M.HI</u>
Fakultas/Jurusan : <u>Fakultas Syariah / HES</u>	
Judul Skripsi : <u>Analisis Perimbangan hukum terhadap hak merek Dagang, man collection di desa tegalgubug yang bermasalah dalam periode uu no 20 tahun 2016 dan masa syaria</u>	

Pembimbing I				Pembimbing II			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf	Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	16/11/2025	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>	1	16/11/2025	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
2	21/11/2025	Bab I	<i>[Signature]</i>	2	21/11/2025	Bab I	<i>[Signature]</i>
3	1/12/2025	Bab II	<i>[Signature]</i>	3	7/12/2025	Full note	<i>[Signature]</i>
4	4/12/2025	Bab III	<i>[Signature]</i>	4	11/12/2025	Bab II	<i>[Signature]</i>
5	13/12/2025	Bab IV	<i>[Signature]</i>	5	12/1/2026	Bab III	<i>[Signature]</i>
6	21/12/2025	Bab V	<i>[Signature]</i>	6	21/1/2026	Bab IV	<i>[Signature]</i>
7	13/1/2026	Bab VI	<i>[Signature]</i>	7	13/1/2026	Bab V	<i>[Signature]</i>
8	13/1/2026	Abstrak	<i>[Signature]</i>	8	13/1/2026	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	13/1/2026	Full draft skripsi	<i>[Signature]</i>	9	13/1/2026	Full draft skripsi	<i>[Signature]</i>

Pembimbing I,
[Signature]
Akhnad Kholidin M.HI

Pembimbing II,
[Signature]
Ahmad Khoirudin M.HI

Mengetahui
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
[Signature]
Asif Khumar M.HI

Catatan : Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

Pedomanan Wawancara kepada informan

(owner Iman Collection Desa Tegalgubug)

1. Bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha Anda berdiri dan bagaimana perkembangan bisnisnya?
2. Kapan pertama kali Anda menyadari adanya masalah terkait penggunaan merek dengan Alshofi?
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat klaim yang dibuat oleh Alshofi terhadap pelanggan dan bisnis Anda?
4. Apakah sebelum adanya sengketa ini Anda pernah mempertimbangkan untuk mendaftarkan merek secara resmi? Mengapa?
5. Bagaimana proses mediasi antara Iman Collection dan Alshofi berlangsung? Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini?
6. Apa bukti-bukti yang Anda ajukan dalam proses mediasi untuk menunjukkan bahwa Iman Collection lebih dahulu beroperasi?
7. Bagaimana tanggapan dari pihak Alshofi ketika bukti-bukti tersebut disampaikan dalam diskusi?
8. Kesepakatan apa saja yang akhirnya dicapai dalam penyelesaian sengketa ini?
9. Setelah kesepakatan dibuat, apakah masih ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaannya?
10. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini, dan menurut Anda bagaimana cara mencegah sengketa serupa terjadi di masa depan?

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DOKUMENTASI

